



LEGAL SUMMARY

ALSA LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2024

dolor sit amet, consectetur adipiscing eli
libero semper accumsan sit amet at ei
for metus vitae tincidunt. Viv

Aenean nec
scing a.

verra nibh iaculis se
ec. Fusce vitae g
isl molestie



LEGAL SUMMARY ALSA STUDY CLUB #1 2024

The Importance of Understanding Technical Aspects in Legal Writing

Oleh: Muh. Ashari

A. PENDAHULUAN

Sebagai calon penegak hukum, mahasiswa hukum dihadapkan pada tuntutan untuk mengembangkan kemampuan menulis yang mumpuni. Kemampuan ini bukan hanya penting untuk menyelesaikan tugas akademik, tetapi juga menjadi modal utama untuk terjun ke tengah masyarakat. Tulisan yang baik dan terstruktur dapat menjadi alat yang efektif untuk meyakinkan dan mempengaruhi orang lain dengan menggunakan argumentasi yang logis dan koheren. Namun, dalam praktiknya, banyak mahasiswa yang masih mengalami kesulitan dalam menulis. Salah satu faktor yang mendasarinya adalah batasan karakteristik dalam menulis yang terikat pada satu fokus bidang studi.

Permasalahan yang dihadapi mahasiswa tak hanya sebatas tugas dan tuntutan akademik. Tantangan sesungguhnya muncul ketika mereka dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan kritis dan analitis yang menuntut mahasiswa untuk menemukan solusi atas permasalahan yang diangkat dalam kepenulisan tersebut. Kesulitan ini kian terasa ketika landasan atau pedoman yang seharusnya menjadi pegangan, terkadang terasa rapuh dan sulit diaplikasikan dalam merancang karya ilmiah. Kredibilitas dan nalar yuridis penulis menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan dan keyakinan pembaca terhadap argumen yang dikemukakan. Oleh karena itu, mahasiswa hukum perlu membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan menulis yang memadai, serta selalu mengedepankan integritas dan tanggung jawab dalam menghasilkan karya tulisnya.

Berangkat dari permasalahan di atas maka diadakan ALSA Study Club (ASC) #1 dengan mengangkat tema "*The Importance of Understanding Technical Aspects in Legal Writing*" yang akan membahas secara komprehensif mengenai hal mendasar yang perlu diperhatikan dalam penulisan hukum yang baik melalui beberapa pembahasan yaitu karakteristik penulisan hukum dan bentuk pertanggungjawaban hukum dalam penulisan hukum.





B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana sifat dan karakteristik penulisan hukum?
2. Bagaimana cara melakukan penelitian hukum yang baik?
3. Bagaimana struktur kepenulisan yang benar berdasarkan metode IRAC (*Issues, Rule, Analysis, Conclusion*)?

C. PEMBAHASAN

1. Sifat dan Karakteristik dalam Penulisan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, penulisan hukum merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menuangkan gagasan-gagasan hukum dalam bentuk tulisan yang sistematis, logis, dan koheren dengan menggunakan bahasa hukum yang baku.¹ Oleh karena itu, sejalan dengan karakteristik Ilmu Hukum yang bersifat normatif, maka penulisan hukum berkaitan erat dengan pendekatan normatif dalam penyusunannya. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif memiliki arti sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Penelitian sekunder tersebut diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.² Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan, memahami, dan menginterpretasikan makna norma-norma hukum tersebut.³ Hal lain yang menjadi karakteristik dalam penulisan hukum terletak pada cara menarik kesimpulan yang umumnya menggunakan cara berpikir deduktif. Berarti dalam penyusunannya dimulai dari aturan umum kemudian diteruskan pada kasus khusus untuk menarik sebuah kesimpulan.⁴

¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika 2021).[18].

² Soerjono Soekanto and Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Rajawali Pers 2003).[13-14].

³ Kornelius Benuf and Muhammad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer' (2020) *Jurnal Gema Keadilan*. [24].

⁴ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Mitra Buana Media 2020).[11].



Dengan karakteristik penulisan hukum yang normatif, maka tidak jarang dalam penulisan hukum dihadapkan dengan suatu keadaan yang kemungkinan mempengaruhi hasil tulisan tersebut. Misalnya, terdapat beberapa sumber yang saling tumpah tindih atau memiliki ketidaksesuaian satu sama lain. Oleh karena itu, pendekatan empirik juga turut hadir dalam penulisan hukum sebagai pelengkap dan memperkuat pendekatan normatif. Pendekatan empirik dapat dikatakan sebagai sebuah pendekatan dalam penulisan hukum yang melihat dari kacamata masyarakat. Sebuah pendekatan yang turut langsung keadaan nyata yang ada di lapangan.⁵

Oleh karena itu, meskipun penulisan hukum cenderung mengutamakan pendekatan normatif, perlunya pendekatan empiris dalam penulisan hukum memberikan nilai tambah yang penting dalam memperkaya analisis dan argumen yang disajikan dalam karya hukum. Terlebih dalam era hukum semakin erat kaitannya dengan realitas sosial dan masyarakat, penggabungan kedua pendekatan ini menjadi semakin penting bagi para penulis hukum dalam menyusun karya yang relevan. Dengan menggabungkan pendekatan normatif dan empiris, penulis hukum dapat menyajikan analisis yang lebih holistik dan berimbang.

2. Melakukan Penelitian Hukum yang Baik

Sebuah tulisan yang baik akan terwujud melalui pemilihan topik atau pembahasan yang tepat. Banyak orang mengira bahwa topik dan tema adalah hal yang sama, namun sebenarnya perlu dicatat bahwa topik adalah hal yang lebih umum dibandingkan tema. Dapat dikatakan tema merupakan topik yang sudah dibatasi, diarahkan, khusus/spesifik, dan sudah mengandung tujuan. Dalam menentukan topik yang baik terdapat berbagai cara salah satunya dengan cara dipilih dari adanya sebuah putusan atau peraturan (*Das Sollen*) yang tidak sejalan dengan keadaan nyata (*Das Sein*) sehingga menimbulkan kesenjangan di antara keduanya yang kemudian akan diuji dan dianalisis dengan landasan teoritis

⁵ Depri Liber Sonata, 'Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum' (2015) *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. [14].



tertentu. Selain itu, penulisan hukum dapat berbentuk pula sebuah risalah yang hendak membahas pandangan yang lazim dianut, dan kemudian membantah pandangan tersebut berdasarkan perspektif tertentu.⁶

Dalam penyusunannya, penulisan hukum akan lebih banyak menggunakan pendekatan normatif yang salah satunya dengan sumber jurnal atau penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Sumber-sumber tersebut lebih mudah diakses dengan menggunakan internet atau berselancar di dunia maya. Untuk itu penting rasanya untuk mengetahui cara melakukan riset yang baik untuk menemukan sumber rujukan yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Berikut adalah cara melakukan *research* yang baik melalui kanal internet:

1. Menentukan topik dan rumusan masalah;
2. Rumuskan pertanyaan penelitian yang jelas dan spesifik;
3. Gunakan sumber informasi yang terpercaya dan kredibel, seperti situs web resmi lembaga pemerintah, jurnal ilmiah, buku elektronik, dan basis data hukum;
4. Gunakan kata kunci yang tepat saat mencari informasi di internet;
5. Periksa tanggal publikasi informasi tersebut untuk memastikan informasi yang akurat dan terkini; dan
6. Lakukan analisis terhadap informasi yang telah didapatkan untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam penulisan hukum.

Sejatinya metode *research* memiliki perbedaan di setiap orang, tergantung kenyamanan dan kebiasaan seseorang dalam melakukan suatu riset. Namun, kesadaran akan pentingnya menggunakan metode riset yang sesuai sangatlah penting bagi para penulis hukum. Dengan memilih metode riset yang tepat, penulis dapat memastikan bahwa mereka memiliki akses ke informasi yang relevan dan akurat untuk topik yang mereka bahas. Hal ini tidak hanya memudahkan proses penyusunan *legal writing*, tetapi juga meningkatkan kredibilitas dan kekuatan argumen yang mereka kemukakan. Oleh karena itu, bagi

⁶Andri Gunawan Wibisana, 'Menulis di Jurnal Hukum: Gagasan, Struktur, dan Gaya' (2019) 49 Jurnal Hukum & Pembangunan 471.[473].

para penulis hukum, penting untuk memahami berbagai metode riset yang tersedia dan mampu memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan topik dan gaya penulisan mereka. Dengan demikian, mereka dapat menghasilkan karya yang lebih kuat dan berkualitas tinggi dalam bidang hukum.

3. Struktur Kepenulisan sesuai Metode IRAC (*Issues, Rule, Analysis, Conclusion*)

Berkaitan dengan metode penulisan hukum, pada umumnya dalam berbagai jenis penulisan hukum dibuat dengan metode penulisan IRAC. William H. Putman menggambarkan IRAC sebagai pendekatan terstruktur untuk penyelesaian masalah. Format IRAC biasanya digunakan dalam penulisan memorandum hukum, membantu memastikan komunikasi yang jelas tentang masalah kompleks dari analisis masalah hukum. IRAC merupakan salah satu struktur penulisan hukum yang umum dipakai oleh mahasiswa hukum untuk mendeskripsikan sebuah struktur esai yang dasar dalam penulisan hukum. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai format IRAC:⁷

1. *Issue* (Permasalahan Hukum)

Di bagian *issue* atau permasalahan hukum, penulis dapat mendeskripsikan fakta atau peristiwa hukum yang terjadi sebagai permasalahan hukum yang dibahas dalam tulisan hukum yang disusun oleh penulis. Pada bagian ini, penulis juga dihimbau untuk mengemukakan urgensi dari permasalahan yang ada. Diharapkan penulis mampu untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan hukum yang terjadi.

2. *Regulation* (Regulasi/Kebijakan)

Dalam bagian ini, penulis dapat menyertakan aturan hukum yang relevan dengan tema dan argumen yang telah dibawakan, baik dalam bentuk regulasi maupun kebijakan yang positif berlaku. Aturan tersebut menjelaskan hukum atau putusan mana yang berlaku untuk tema dan argumen ini. Pada

⁷ ALSA Indonesia, 'ALSA Indonesia Legal Writing Guidelines 2020-2021' (ALSA Indonesia Academic Publications, 2020) www.alsa-indonesia.org/_files/ugd/dbad2d_7f985669dbdf42b8b0b40a682207d7f8.pdf diakses 26 Maret 2024.

umumnya regulasi dinyatakan sebagai *general principle* dan bukan sebagai kesimpulan untuk kasus atau argumen tertentu.

3. *Argument (Analisis Hukum)*

Dalam bagian ini, penulis mengelaborasi analisis hukum yang dibuat dengan mendeskripsikan kesenjangan yang ada perihal permasalahan hukum yang ada dengan regulasi yang positif berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang diangkat dalam tulisan. Penulis dapat mengelaborasi dalam tulisan terkait apakah permasalahan hukum yang terjadi merupakan bentuk penyimpangan dari regulasi yang ada atau justru permasalahan hukum tersebut terjadi karena adanya kekosongan hukum yang diakibatkan dari belum ada regulasi hukum yang mengatur, sehingga mengakibatkan permasalahan hukum tersebut terjadi. Dalam hal ini, melibatkan penerapan aturan pada fakta-fakta dari masalah atau pertanyaan yang dilampirkan dalam permasalahan hukum. Penulis harus menggunakan fakta ataupun data untuk menjelaskan bagaimana aturan mengarah ke kesimpulan.

4. *Conclusion (Kesimpulan)*

Pada bagian ini, penulis menjawab permasalahan hukum yang ada secara komprehensif dalam kalimat yang singkat dan padat berdasarkan uraian dalam argumen. Sekaligus dalam bagian ini, penulis memberikan ringkasan dari argumen utama yang sudah disampaikan dalam bagian sebelumnya dan bagaimana pengadilan harus menangani masalah/isu hukum tersebut. Dalam kesimpulan tidak diperkenankan untuk menambahkan hal-hal baru.

D. KESIMPULAN

Kajian ilmu hukum memiliki karakter unik yang membedakannya dari disiplin ilmu lain. Fokusnya terletak pada bagaimana ilmu hukum hadir dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan. Sifat kajian hukum yang fleksibel dan bergantung pada data empiris memungkinkan ilmu ini bergerak progresif, dengan menakar kebutuhan





masyarakat berdasarkan norma dan ketentuan yang berlaku. Bagi insan yuris, argumentasi yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan prinsip fundamental.

Salah satu elemen yang penting dalam penulisan hukum ialah metode penulis dalam melakukan penelitian hukum untuk menemukan topik yang baik. Kemudian, perlu juga diperhatikan oleh seorang penulis terkait metode penulisan yang baik, salah satunya dengan metode IRAC (*Issues, Regulation, Argument, Conclusion*). Hal ini juga berlaku dalam ranah penulisan hukum, di mana setiap tulisan harus memiliki landasan kuat, metodologi riset yang tepat, dan justifikasi argumentasi yang konsisten. Sebuah karya tulis hukum dapat dikatakan berhasil apabila mampu memenuhi kriteria tersebut, dan menjadi kontribusi berharga bagi pengembangan ilmu dan praktik hukum.





DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Benuf K and Azhar M, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer' (2020) 7 Gema Keadilan 20.

Sonata DL, 'Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum' (2015) 8 Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum.

Wibisana AG, 'Menulis di Jurnal Hukum: Gagasan, Struktur, dan Gaya' (2019) 49 Jurnal Hukum & Pembangunan 471.

Buku

Ali Z, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika 2021).

Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Mitra Buana Media 2020).

Soekanto, Soerjono and Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Rajawali Pers 2003).

Artikel Online

ALSA Indonesia, 'ALSA Indonesia Legal Writing Guidelines 2020-2021' www.alsa-indonesia.org/_files/ugd/dbad2d_7f985669dbdf42b8b0b40a682207d7f8.pdf diakses 26 Maret 2024.

